



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Atrid Dayani
2. Aisyah Wardani
3. Hani Yudina
4. Rosmala Hasandi
5. Nailah Putri
6. Zaimatul Ummah
7. Aquilla Bhellasyifa Niman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 14.10 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Atrid Dayani
2. Hani Yudina
3. Rosmala Hasandi
4. Nailah Putri
5. Zaimatul Ummah
6. Aquilla Bhellasyifa Niman
7. Aisyah Wardani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]**

Kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Nomor 27, saya ulangi. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon atau Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa Hukum dan Hartono selaku Kuasa Hukum. Dan ada Pemohon, yaitu Atrid Dayani, Hani Yudina, Rosmala Hasandi, Nailah Putri, Zaimatul Ummah, Aquilla Bhellasyifa Niman, dan yang hadir secara online, yaitu Aisyah Wardani.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Baik.

Ini rombongannya Pak Zico, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:24]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Timnya Pak Zico, Pak Zico belum hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:28]

Pak Zico baru bisa hadir saat sidang perbaikan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Jadi belum bangun ini, jam segini kok belum bangun bosnya. Baik sudah sering beracara, ya Mbak Aquilla. Ya, betul kan Mbak Aquilla ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:46]

Priskila.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Priskila, oh sori. Priskila ya betul, ya. Silakan baca pokok-pokoknya, nanti agenda yang kedua nasihat dari Panel. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:58]

Baik, Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 27/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Pasal 237 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap ... pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan, selanjutnya dibacakan oleh Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Baik.

12. PEMOHON: HANI YUDINA [02:25]

Yang Mulia Majelis Hakim, kedudukan hukum Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia berjumlah tujuh orang yang berstatus warga Negara Indonesia dibuktikan dengan bukti P-3 sampai dengan P-9 dan sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti P-10 sampai dengan P-16.

Bahwa berlakunya Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP telah dan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena norma tersebut dirumuskan secara luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap penggunaan lambang negara dalam konteks akademik, kebudayaan, dan ekspresi kebangsaan.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat aktual maupun potensial karena Para Pemohon sebagai mahasiswa dan warga negara secara wajar dapat menggunakan lambang negara dalam kegiatan akademik, sosial, dan kebudayaan. Bahwa terdapat hubungan

sebab akibat antara kerugian konstitusional tersebut dengan berlakunya normal Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP.

Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Baik. Silakan diteruskan.

14. PEMOHON: ATRID DAYANI [02:25]

Yang ketiga, Posita. Poin A, Pasal 237 huruf b dan c KUHP bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif.

Pertama. Bahwa Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan identitas dan simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, lambang negara milik rakyat dan bukan milik eksklusif negara. Penggunaan lambang merupakan aktualisasi kedaulatan rakyat, serta bhinneka tunggal ika yang mencerminkan perjuangan kolektif bangsa.

Yang kedua. Bahwa pembatasan yang tidak proporsional dan kontradiksi normatif Pasal 237B dan C KUHP menimbulkan saling efek karena tidak ada batasan jelas dan objektif antara penggunaan yang merendahkan dengan ekspresi nasionalisme, sehingga warga negara berpotensi rentan dikriminalisasi saat menyampaikan aspirasi.

Yang ketiga. Berdasarkan perspektif semiotika sebagaimana dikemukakan oleh M. Mukhtasar Syamsuddin bahwa lambang berbeda dengan sinyal atau isyarat karena mengandung makna normatif yang harus ditafsirkan. Penghormatan terhadap lambang bersifat etik kultural, bukan koersif. Secara kausa material, Garuda Pancasila bersumber dari kebudayaan bangsa, milik kolektif rakyat dan secara kausa formalis hukum harus melindungi nilai, bukan menjadi alat represif. Sehingga pendekatan yang seharusnya bukan kriminalisasi tetapi penyamaan, pemahaman kolektif, dan pembatasan harus proporsional dan terukur, sehingga lambang negara dapat diakses warga negara sebagai bentuk ekspresi nasionalisme.

Poin B. Potensi diskriminasi dalam penerapan Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP terhadap ekspresi identitas kebangsaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin pertama. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 secara tegas menyatakan Pasal 57 huruf c dan d Undang-

Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan pembatasan penggunaan lambang negara sehingga mengekang ekspresi dan mengurangi rasa memiliki, sehingga pembatasan berpotensi menurunkan kadar nasionalisme.

Poin nomor duanya. Bahwa pengaturan kembali norma yang substansinya sama menunjukkan adanya pengulangan norma inkonstitusional dimana pembentuk undang-undang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan melanggar prinsip Res judicata pro veritate habetur, sehingga mencederai kepastian hukum dan supremasi konstitusi.

Poin ketiga. Bahwa terjadi potensi diskriminasi, di mana norma yang multitafsir menciptakan diskriminasi tidak langsung yang penerapannya tidak konsisten berdasarkan penilaian subjektif aparat, sehingga merugikan kelompok yang mengekspresikan kebangsaan secara non formal ataupun kritis.

15. PEMOHON: AQUILLA BHELLASYIFA NIMAN [06:57]

Poin C. Pasal 237 huruf b dan huruf c KUHP bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional, serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkannya.

Poin satu. Bahwa lambang negara sebagai kebudayaan nasional dimana Garuda telah hidup dalam kebudayaan nusantara sebelum menjadi lambang negara dan lahir dari nilai historis, mitologis, filosofis bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai sistem nilai adalah kebudayaan bersama.

Poin dua. Bahwa hak konstitusional masyarakat dalam Pasal 32 ayat (1) mewajibkan negara menjamin kebebasan memelihara budaya dan masyarakat berhak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga penggunaan lambang adalah ekspresi kebudayaan nasional.

Poin tiga. Bahwa proses historis penciptaan Garuda Pancasila merupakan hasil sayembara dan disempurnakan oleh Ir. Soekarno 1945. Ia menunjukkan bahwa lambang negara bukan konsi ... konstruksi kekuasaan, tetapi hasil penerungan filosofis, bangsa, dan dirancang sebagai perlambang filosofis sila-sila Pancasila.

Poin 4. Menurut Satjipto Rahardjo, ia mengatakan, "Hukum untuk manusia ... hukum manusia, bukan manusia untuk hukum." Maka pendekatan yang tepat terhadap lambang negara bukanlah kriminalisasi, melainkan melindungi hak, martabat, dan kepentingan masyarakat.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [08:46]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan Petitum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:48]

Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [08:48]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan bahwa Pasal 237 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Menerima ... eh, maaf, Yang Mulia. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau ape ... apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim, ya. Saya persilakan untuk dicatat dengan baik.

Prof. Enny Nurbaningsih, silakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Anwar.

Saudara Priska[sic!], nah ini sudah hafal, ya. Saya tiap minggu ini hampir tiap hari ketemu nih, sama Mbak Priska[sic!] ini, ya. Semakin anu ... sekarang, mahir beracara ini. Ini timnya mahasiswa Universitas Terbuka, masih?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [10:15]

Masih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]

Masih. Ini punya cabang di Universitas Terbuka atau gimana ceritanya, nih? Ha? Atau sudah menja ... latihan terus-menerus ini? Semester berapa ini yang dari Kampus Universitas Terbuka ini? Macam-macam?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [10:30]

Macam-macam, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:31]

Oh, macam-macam, ya, baik, ya. Ini kalau dilihat secara overall sudah mengikuti setidaknya-tidaknya format atau sistematika dari PMK 7/2025. Ada beberapa hal yang perlu saya berikan nasihat, ya, masukan. Silakan nanti kalau mau dipergunakan atau tidak, dikembalikan sepenuhnya kepada Para Pemohon.

Di bagian penulisan identitas, saya kira ini sudah mencerminkan sebagaimana kelazimannya.

Hanya di bagian Kewenangan nanti diperbaiki, ya, Mbak Priska[sic!], ya. Di bagian Kewenangan nanti ini ada rujukannya Pasal 20 ... seharusnya Pasal 24 ayat (2), ini tertulisnya berbeda, ya. Jadi, dibuat saja nanti urut, ya, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu diurut, ya, nomornya, termasuk perundang-undangannya. Dari mulai Undang-Undang Dasar, sekali lagi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditambahkan sudah ada nanti PMK 7/2025, ya. Baru kemudian, diakhiri dengan kesimpulan, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena yang dimohonkan adalah pengujian normal Pasal 237 Undang-Undang 1/2023, ya.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum, ini yang perlu diapa ... diperjelas, ya. Bagian Kedudukan Hukum ini kan prinsipnya ini adalah ada berapa nih Pemohonnya nih? Sebentar nih dihitung lagi nih, ada 7 ya, sampai 7 Pemohonnya, ya. Nah ini harus dijelaskan semuanya dengan bukti-bukti yang lengkap, ini semuanya mahasiswa semua, ya. Kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang statusnya masih mahasiswa aktif, ya. Nah kemudian yang penting itu adalah berkenaan dengan syarat kerugian hak konstitusionalnya. Ini syarat kerugian hak konstitusionalnya ini kan mendalilkan pada bagian LS itu haknya adalah berkaitan dengan Pasal 28C ayat (2), 28I ayat (2). Kalau 32 ayat (1) itu tidak termasuk kelompok hak konstitusional warga negara, ya. Jadi yang 32 ayat (1) itu dikeluarkan sebagai hak

konstitusional warga negara, tapi kalau mau dijadikan batu uji silakan. Nanti dilihat lagi, ya, Mbak Priskila ya, buku terkait dengan ... kalau bukunya jadi buku saku, tapi bisa dicek di laman MK itu adalah hak konstitusional warga negara, ya, sudah dipublikasikan. Nah di situ bisa dilihat hak-hak konstitusional warga negara itu apa saja. Nah ini nanti harus dijelaskan, apa sih kerugian hak konstitusionalnya berkaitan dengan hak mengenai katanya ada diskriminasi dengan berlakunya norma ini, ya. Di mana letak diskriminasinya? Kemudian dengan ... apa namanya ... 28I itu ya, kemudian 28C-nya juga harus dijelaskan nanti apa kerugian hak konstitusionalnya, ya. Termasuk kerugiannya itu aktual atautkah potensial, harus dijelaskan, ya. Itu juga hubungan sebab-akibatnya ada atau tidak, itu juga harus dijelaskan.

Nah ini kalau lihat yang dimohonkan pengujian ini, memang sudah ada Putusan MK Nomor 4 Tahun 2012. Nanti juga dikaji, ya, putusan MK itu Anda lihat terkait dengan hal apa, yang diputus soal apa, ya, apakah ini kemudian bisa lolos Pasal 60, termasuk PMK 7/2025, ditambahkan saja biar lebih lengkap di situ, ya. Walaupun undang-undangnya sebenarnya berbeda, ya, sudah berbeda. Tapi ditambahkan untuk kemudian bisa dipastikan ini berkaitan atau tidak, ya. Kan ada Putusan 4 Tahun 2012, itu nanti diuraikan setelah bagian kedudukan hukum, ya.

Kemudian di bagian Posita, itu Posita ini harus dikuatkan lagi nanti persoalan pertentangannya, ya. Pertentangannya ini, norma yang dimohonkan ini kan adalah berkaitan dengan Pasal 237 huruf b dan huruf c, ya, KUHP baru. Ini memang sumber undang-undang ini atau pasal ini adalah dari undang-undang berkaitan dengan bendera, bahasa, dan lambang negara, ya, serta lagu kebangsaan Undang-Undang 24/2009, sebetulnya, ya, kalau diikuti, itu ada di Pasal 69, 69 dan memang hurufnya A, B, C, ya. Nah, kemudian di Pasal 69 huruf A, B, C tadi itu kemudian sudah dinyatakan oleh MK dalam Putusan Nomor 4/2012, ya, itu tidak semuanya dibatalkan. Ini kan ... ini kan mintanya semua hilang ini, ya. Yang dibatalkan MK itu adalah hanya Pasal 69 huruf c, itu yang berkaitan dengan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini, ya, itu yang dibatalkan. Ini kan Anda minta kemudian yang 57 huruf d-nya itu memang tidak dibatalkan. Kemudian di 69 yang terkait dengan huruf b itu tidak dibatalkan oleh MK, yang ada di dalam KUHP yang baru, ya. Ini Anda harus kemudian membangun argumentasinya, kok dimintanya kok melebihi apa yang diputus oleh MK itu alasannya apa di situ? Apakah memang ada pertentangannya dengan Pasal 28C ayat (2), 28I ayat (2), 32 ayat (1) dalam Posita itu? Karena Anda kan mendasarkan pada putusan MK sebetulnya. Nah, putusan MK itu hanya khusus terkait dengan yang 69 huruf c, ya, yang kebetulan norma yang ada di dalam lambang negara ... Undang-Undang Lambang Negara ini, ini kemudian diadopsi di Pasal 237 hurufnya juga sama a, b, c, hanya kebetulan

dengan sengajanya memang sudah ditiadakan karena dianggap sebagai sesuatu yang sesuai dengan pedoman yang ada di sini dengan sengaja semua tidak dimunculkan, nanti bisa dilihat di dalam pedoman buku 1 nya itu. Kalau dulu buku 1, sekarang di bagian depan KUHP itu, ya. Tetapi yang jelas ini tidak semuanya.

Mengapa kemudian Anda minta ke norma yang terkait dengan 237 huruf b? Itu harus ada penjelasannya bangunan argumentasinya yang kuat di situ, karena itu tidak sama sekali dibatalkan oleh MK. Nah, ini yang perlu Anda pertegas lagi di dalam Permohonan yang sudah sampaikan ini, ya.

Termasuk kemudian kalau Anda mendalilkan ada sailing effect, ya, juga harus tunjukkan apa aktivitas kolektif yang nyata-nyata terhambat? Mengapa aktivitas itu harus memakai lambang negara dalam bentuk yang masuk kategori serupa atau di luar yang diatur, sekalipun benar bahwa lambang punya dimensi kultural tetapi ya sekaligus simbol konstitusional negara, itu kan dalam konstitusi sudah ditegaskan begitu, ya. Nah ini yang perlu Anda kuatkan di dalam membangun argumentasinya tadi, ya, khusus yang terkait dengan bagian Posita.

Kemudian di bagian Posita tidak bisa lepas dari Petitum. Nah, ini kalau di petitum kan Anda pada akhirnya karena anda mendalilkan huruf b dan c bermasalah yang huruf b nya itu tidak jelas itu, pertentangannya seperti apa. Nanti tolong Anda uraikan, sehingga sampailah pada petitumnya mengapa yang Pasal 237 termasuk huruf b dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, bisa diikuti, ya? Seperti itu, ini saya bisa merangkap ini, Anda lihat keputusan MK, loh kok putusan MK masih masuk di situ? Itu kurang-lebih begitu, tapi ini kok melebihi Anda itu, ya. Itu yang kemudian Anda perlu cek kembali, ya.

Jadi saya kira itu dari saya tambahan untuk perbaikan dari Permohonan Saudara. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Anwar, saya persilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [19:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, permohonan Para Pemohon ini secara format sudah cukup bagus karena memang sudah biasa, ya, untuk kesekian kali saya mengajukan permohonan ini. Namun ada ... ada dua hal saja yang perlu saya sampaikan.

Yang pertama, ini Permohonannya Pemohon ini ada tujuh orang, jadi menggunakan kata ini jamak, ya, Para Pemohon misalnya di Petitum ini, "Menerima dan mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," jadi Permohonan *para*, ya, Para Pemohon. Jadi semua yang

menggunakan kata Pemohon, ya, Para Pemohon karena permohonan tujuh orang, yang lainnya ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya, yaitu bagi saya untuk kerugian konstitusionalnya supaya dipertajam lagi, ya, kerugian konstitusional Para Pemohon atas keberlakuan pasal dari undang-undang yang diuji.

Mungkin hanya itu, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari saya terakhir, ya. Saya coba mengajak berpikir untuk ini. Apakah betul ... kita mulai dari Petitum dulu. Dari Petitumnya, itu apa betul haru ... itu dihilangkan yang poin B dan C? Karena kan penggunaan lambang negara itu perlu dilakukan secara berhati-hati, ya. Saudara kelihatannya ada kekhawatiran kalau demo menggunakan itu bisa dianggap tidak mengguna ... tidak sesuai dengan penggunaannya yang menurut undang-undang, kan? Jadi, Anda takut dikriminalisasi kalau menggunakan lambang-lambang negara itu. Misalnya, demo menggunakan bendera, terus lambang Garuda Pancasila, dan sebagainya.

Oleh karena itu, bangunan argumentasinya selama menggunakan lambang itu dengan baik dan benar, ya, kalau yang sesuai dengan undang-undang kan seperti ini. Seperti ini sesuai dengan undang-undang, kan belakang itu ada Garuda. Tapi dibawa demo itu sesuai dengan la ... penggunaan ... sesuai dengan undang-undang atau tidak? Kalau pasalnya begini, kan bisa mulur mungkret, Saudara bisa dipidana, kan jadinya, kan? Kekhawatiran itulah. Tolong untuk Pasal 237B dan C itu, itu bangun argumentasi pemaknaan yang boleh selain dengan se ... undang-undang itu apa? Kalau begitu kan ... kalau itu digasak semua, berarti malah tidak ada perlindungan penggunaannya. Itu berbahaya, ya, kita bisa mema ... padahal begini, kita universitas saja kan punya lambang, digunakan se ... sem ... enggak karuan-karuan, kan tidak boleh kita, merasa terhina kan almamater kita digunakan begitu? Apalagi ini lambang negara. Jadi, Saudara harus mampu membangun argumentasi pemaknaan yang tepat itu bagaimana, ya, pemaknaan yang tepat. Menggunakan selain yang ditentukan oleh undang-undang, sela ... apalagi yang diperbolehkan dimaknai sepanjang tidak melecehkan atau sepanjang tidak apa, misalnya begitu, bisa dikonstruksikan kembali, dipelajari dengan sebaik-baiknya. Itu dari sisi substansinya, ya. Karena bagaimanapun kita sebagai orang Indonesia yang patriot dan kemudian kita juga punya rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga lambang-lambang itu pun harus dipergunakan sebaik-baiknya. Ya, misalnya kalau kita ada demo di luar negeri, bangsa lain, lambang negara kita dipakai, dibakar, gitu, ini kan merasa terusik kita itu, ya. Apalagi kita di dalam negeri, orang Indonesia sendiri harus menghormati itu. Itu yang harus anu. Jadi, bangunan argumentasinya jangan ini dibatalkan, misalnya, ya

pemikiran saya, tapi dimaknai yang bagaimana selama masih pantas dan sesuai dengan kaidah moral budaya bangsa atau bagaimana itu. Nanti di ... tolong dipikirkan.

Dari sisi teknis, saya kira ini sudah bagus hanya tolong di kewenangan ditambahkan Pasal 24C, itu yang belum itu, 24C, sori ... 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan Kehakiman itu, itu dimasukkan, ditambahkan.

Kemudian mengelaborasi juga mempertajam argumentasi hukum mengenai keterkaitan kualifikasi hukum Pemohon sebagai mahasiswa UT dengan pengamanan lambang negara itu bagaimana kaitannya, causal verband-nya diuraikan, lebih dipertajam. Kemudian yang terakhir, yaitu tadi yang berkenaan dengan Posita yang mengkait dengan pemaknaan Pasal 237, itu gimana bangun argumentasi? Kalau tidak dibangun begitu, maka ini bisa menjadi pasal yang mulur mungkrat sehingga Saudara bisa dipidana karena sebetulnya menggunakan lambang itu untuk kebanggaan kita dalam melakukan demo, menggunakan lambang-lambang itu tapi bisa digunakan ... salah gunakan ini tidak sesuai dengan undang-undang, gitu kan. Aparat penegak hukum kan bisa begitu. Jadi pemaknaan itu perlu mulai dibangun di Positanya.

Itu dari saya, ada yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [25:24]

Tidak ada, Yang Mulia

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:25]

Cukup, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [25:25]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

Baik, sudah bisa ditangkap, ya. Jadi terserah Saudara akan memperbaiki atau tidak bagaimana, tolong dipikirkan kembali. Kalau saya yakin jangan sampai itu digasak semua, dibuang semua. Kalau dibuang semua berbahaya nanti tidak mendapat perlindungan sebaik-baiknya lambang negara kita, ya. Nanti baca kembali secara utuh Putusan Nomor 4 Tahun 2012 itu sudah dilakukan pemaknaannya, ya.

Baik, kalau begitu Saudara sudah bisa memperbaiki sampai hari Senin, 9 Februari tahun 2026, terakhir pada pukul 12.00. Saya ulangi, Senin, 9 Februari 2026, pada pukul 12.00 baik hard copy maupun soft copy-nya sudah sampai di Mahkamah.

Cukup begitu, ya, Mbak Priskila?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [26:26]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:27]

Baik.

Prof. Enny cukup? Prof. Anwar cukup? Dari kita juga cukup.
Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 27 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

